

STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL



I. PENDAHULUAN

Pemerintah pusat akan terus mendorong perbaikan tata kelola Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah (APBD) yang baik. Pengelolaan APBD yang transparan dan akuntabel diarahkan untuk pembangunan daerah dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk dukungan tersebut melalui penetapan standar satuan biaya yang menjadi bagian dari APBD yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Tanpa standar harga satuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun APBD, akan menyebabkan perbedaan harga satuan yang signifikan antara satu daerah dengan daerah lain.

Standar harga satuan regional adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional.¹ Selain itu, Standar harga satuan pada masing-masing daerah dapat disusun memperhatikan tingkat kemahalan yang berlaku di suatu Daerah.² Standar harga satuan regional dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan akan diterapkan pada lima jenis pengeluaran daerah. Standar harga satuan regional ditetapkan untuk digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.³

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 51 ayat (3).

² Peraturan Pemerintah Nomor 12 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 51 ayat (4)

³ Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional Pasal 2 ayat (1)

II. PERMASALAHAN

Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan hukum ini yaitu :

1. Apa saja jenis pengeluaran daerah yang diterapkan dalam standar harga satuan regional pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020?
2. Apa fungsi standar harga satuan regional dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020?

III. PEMBAHASAN

1. Jenis-Jenis Pengeluaran Daerah dalam Standar Harga Satuan Regional

Standar harga satuan regional meliputi:⁴

a. Satuan Biaya Honorarium

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan⁵, meliputi:

- 1) honorarium penanggung jawab pengelola keuangan;
- 2) honorarium pengadaan barang/jasa;
- 3) honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ);
- 4) honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia;
- 5) honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan;
- 6) honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli, dan beracara;
- 7) honorarium penyuluhan atau pendampingan;
- 8) honorarium rohaniawan;
- 9) honorarium tim penyusunan jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi, dan pengelola *website*;
- 10) honorarium penyelenggara ujian;
- 11) honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota;
- 12) honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan; dan
- 13) honorarium tim anggaran pemerintah daerah.

⁴ Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional Pasal 1 ayat (2)

⁵ Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Lampiran I, hal.2-16.

b. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri⁶

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- 1) pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- 2) mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- 3) pengumandahan (*detasering*);
- 4) menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- 5) menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- 6) memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- 7) mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- 8) penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- 9) mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- 1) uang harian;
- 2) biaya transport;
- 3) biaya penginapan; dan
- 4) uang representasi perjalanan dinas.

⁶ Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Lampiran I, hal.29

c. Satuan Biaya Rapat atau Pertemuan di Dalam dan di Luar Kantor⁷

1) Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi empat jenis yaitu paket *Fullboard*, paket *Fullday*, paket *Halfday*, paket *Residen*.

2) Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

d. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas⁸

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

e. Satuan Biaya Pemeliharaan⁹

1) Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri

⁷ Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Lampiran I, hal.42.

⁸ Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Lampiran I, hal.44.

⁹ Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Lampiran II, hal.36.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a) gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b) gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

2) Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- a) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- b) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

3) Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/*notebook*, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian *toner*.

2. Fungsi Standar Harga Satuan Regional

Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan regional berfungsi sebagai:¹⁰

- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
- b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
- c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Sedangkan dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan regional berfungsi sebagai:¹¹

- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan, dan
- b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk adanya kenaikan harga pasar.¹²

¹⁰ Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional Pasal 2 ayat (2).

¹¹ Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional Pasal 2 ayat (3).

IV. PENUTUP

Standar harga satuan regional dibentuk sebagai pedoman yang akan digunakan untuk penyusunan APBD sehingga tidak ada kabupaten/kota yang satuan biayanya lebih besar dibanding kabupaten/kota lain. Kepala daerah menetapkan standar harga satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan berpedoman pada standar harga satuan regional sebagaimana diatur dalam dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran. Adapun ketentuan mengenai standar harga satuan regional, digunakan paling lambat untuk perencanaan dan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021.

Standar harga satuan regional digunakan dalam perencanaan mempunyai fungsi sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah, referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju, dan bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dalam tahap pelaksanaan standar harga satuan regional mempunyai fungsi sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan dan estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk adanya kenaikan harga pasar.

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

Liputan6.com, Sri Mulyani Bakal Bikin Standar Biaya Perjalanan Dinas untuk Pemda, 18 September 2019, <<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4065972/sri-mulyani-bakal-bikin-standar-biaya-perjalanan-dinas-untuk-pemda>>, [diakses pada 8 Juni 2020].

Palpres.com, Ini besaran Honorarium ASN dan Perjalanan Dinas Khusus Pemkot, 05 Maret 2020, <<https://palpres.com/2020/03/05/ini-besaran-honorarium-asn-dan-perjalanan-dinas-khusus-pemkot/>>, [diakses pada 8 Juni 2020].

Penulis:

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, 2020.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan pendapat instansi.